



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini diatur Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh.
- (2) Ruang Lingkup Pedoman pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. kepanitiaan;
- b. hak Memilih dan dipilih;
- c. pendaftaran Pemilih;
- d. biaya Pemilihan;
- e. pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan penetapan Calon Kepala Tiyuh;
- f. pemilihan Kepala Tiyuh;
- g. kampanye;
- h. pemungutan Suara;
- i. penghitungan Suara;
- j. panitia Pengawasan;
- k. pengawasan Pembinaan dan Penyelesaian permasalahan;
- l. penetapan Calon Kepala Tiyuh;
- m. pengesahan Dan Pengangkatan Calon Terpilih; dan
- n. masa Jabatan Kepala Tiyuh.

(3) Pedoman Pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2015  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015  
NOMOR 4

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 4TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH DI KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT.

I. KEPANITIAAN

1. Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh ditetapkan dengan Keputusan BPT.
3. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh terdiri dari unsur Perangkat Tiyuh, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
4. susunan Panitia pemilihan Kepala Tiyuh terdiri dari:
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Sekretaris, merangkap anggota;
  - c. Bendahara, merangkap anggota;
  - d. beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
5. Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap;
  - b. mengusulkan biaya pemilihan;
  - c. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Tiyuh;
  - d. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh;
  - e. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
  - f. melaksanakan pemilihan calon Kepala Tiyuh
  - g. menetapkan Calon Kepala Tiyuh;
  - h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Tiyuh kepada BPT;
7. Panitia pemilihan Kepala Tiyuh dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPT
8. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Tiyuh, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
9. Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Tiyuh atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Tiyuh, pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPT.
10. Panitia pemilihan Kepala Tiyuh harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak.
11. Masa kerja panitia pemilihan Kepala Tiyuh adalah sampai dengan dilantikannya calon Kepala Tiyuh terpilih.
12. Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh diberhentikan dengan Keputusan BPT.
13. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh sesuai dengan Format A Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## II. HAK MEMILIH DAN DIPILIH

1. Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah penduduk Tiyuh warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar sebagai penduduk Tiyuh yang bersangkutan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Tiyuh sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - d. terdaftar dalam daftar pemilih.
2. Bukti yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk Tiyuh secara sah adalah:
  - a. berdomisili di Tiyuh yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).
3. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Tiyuh adalah penduduk Tiyuh warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Tiyuh;
  - f. penduduk Tiyuh setempat;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh paling lama 15 (lima belas) tahun atau tiga kali masa jabatan;
  - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter;
  - k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - l. sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai proses pemilihan selesai.
4. Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Tiyuh ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila pada saat dibukanya pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Kepala Tiyuh berurutan sebagai berikut :

Pertama : akte kelahiran /kutipan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;

Kedua : bukti lain yang tanggal pengeluarannya/ penerbitannya paling awal.

5. Pegawai Negeri dan Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Tiyuh selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. Bagi Perangkat Tiyuh harus mendapatkan ijin dari Camat dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  - c. Bagi anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
6. Tenaga honorer yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Tiyuh dan kemudian menjadi calon terpilih, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari tenaga honorer.
7. Apabila Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud huruf b huruf b tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Tiyuh maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Tiyuh.
8. Kepala Tiyuh yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Tiyuh untuk periode masa jabatan yang kedua dan ketiga, maka Kepala Tiyuh yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Kepala Tiyuh pada saat kampanye.
9. Penjabat Kepala Tiyuh yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan sebagai Kepala Tiyuh untuk, maka Penjabat Kepala Tiyuh yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Tiyuh pada saat kampanye.
10. Permohonan cuti/non aktif dimaksud sebagaimana huruf f dan g ditujukan kepada Camat dan selanjutnya setelah Kepala Tiyuh yang bersangkutan cuti/non aktif, maka Camat menunjuk Sekretaris Tiyuh atau Perangkat Tiyuh Lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh).
11. Bagi Kepala Tiyuh yang telah dilantik 3 (tiga) kali tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Tiyuh.
12. Yang dimaksud dengan "belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh paling lama 15 Tahun (lima belas) tahun" sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf i adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dasa.

### III. PENDAFTARAN PEMILIH

1. Pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan mendaftarkan penduduk Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

2. Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan menerima surat bukti pendaftaran, sebagaimana Format B Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 selesai, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah suku yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana Format C Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Tiyuh, RT, Kepala suku dan tempat-tempat strategis selama 3 (tiga) hari.
5. Warga Tiyuh yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir, sebagaimana Format D Lampiran II Peraturan Bupati ini.
6. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
7. Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dan disetujui oleh Panitia Pengawas Tingkat Tiyuh.
8. Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana Format E Lampiran II Peraturan Bupati ini.
9. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 8 diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Tiyuh, RT, Kepala Suku dan tempat-tempat strategis lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.

#### IV. BIAYA PEMILIHAN

1. Biaya pemilihan Kepala Tiyuh sebagaimana diatur dalam pasal 49B Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Tiyuh yang bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
2. Besarnya Honorarium panitia pemilihan Kepala Tiyuh diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan anggaran keuangan Tiyuh.

## V. PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH

1. Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Tiyuh dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. panitia pemilihan Kepala Tiyuh segera melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh.
  - b. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, panitia pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Tiyuh.
  - c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan.
  - d. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bakal calon Kepala Tiyuh yang memenuhi persyaratan, oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
  - e. calon Kepala Tiyuh yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
  - a. panitia pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Tiyuh di RT dan RW serta pada tempat-tempat lain yang dianggap strategis.
  - b. pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat tentang ketentuan pendaftaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Bakal Calon Kepala Tiyuh mendaftar kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan. Contoh bentuk surat kuasa sebagaimana Format F Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - d. berkas lamaran Bakal Calon Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:
    - 1) surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan dituliskan tangan oleh Bakal Calon Kepala Tiyuh di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format G Lampiran II Peraturan Bupati ini.
    - 2) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - 3) fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    - 4) fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
    - 5) foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
    - 6) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
    - 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- 8) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format H Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 9) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format I Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 10) Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format J Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 11) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak, pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format K Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 12) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format L Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 13) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Tiyuh paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format M Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 14) Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format N Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 15) Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Tiyuh, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format O Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- 16) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 17) Surat ijin dari Camat bagi Kepala Tiyuh yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua;
- 18) Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- yang digunakan untuk:
  - 18.1) rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh;
  - 18.2) rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPD tentang pengganti antar waktu;
  - 18.3) rangkap ketiga untuk arsip Tiyuh; Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi Pimpinan/anggota BPD, sebagaimana Format P

Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- 19) Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Tiyuh.
- e. Pendaftaran bakal calon Kepala Tiyuh dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktu sebagai berikut:
- 1) Untuk tahap I (Pertama) jangka waktunya 12 hari sedangkan untuk tahap II (Kedua) jangka waktunya 6 (enam) hari .
  - 2) Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Kepala Tiyuh yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
  - 3) Apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I baru ada satu bakal calon atau belum ada pendaftar maka dibuka pendaftaran tahap II.
  - 4) Apabila sampai batas waktu berakhir tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Tiyuh yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan bisa diproses untuk pelaksanaan pemilihan.
  - 5) Penyaringan bakal calon Kepala Tiyuh diatur dengan Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh.
  - 6) Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran, sebagaimana Format Q Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - 7) Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Tiyuh, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPT.
  - 8) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 7, BPT menyatakan proses pemilihan Kepala Tiyuh batal, dan selanjutnya BPT melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- f. Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Tiyuh.
- g. Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.
- h. Setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Tiyuh selesai, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas, sebagaimana Format R Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- i. Bakal Calon Kepala Tiyuh yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Tiyuh dengan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana Format S Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## VI. PEMILIHAN KEPALO TIYUH:

1. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. Penentuan nomor urut Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dihadiri oleh Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, BPT dan Panitia Pengawas.

3. Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, maka tidak dilaksanakan pengundian nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih memperoleh nomor urut 1 (satu).
4. Nama dan nomor urut Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sebagaimana Format T Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### VII. KAMPANYE:

1. Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Tiyuh.
2. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
3. Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Tiyuh.
4. Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Tiyuh dan/atau tim kampanye.
5. Tim Kampanye dibentuk oleh Calon Kepala Tiyuh dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
6. Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Tiyuh.
7. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
8. Kampanye dilakukan selama 7 (tujuh) hari, dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
9. Waktu 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, adalah merupakan masa tenang.
10. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Tiyuh.
11. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas,  
Pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon Kepala Tiyuh.
  - b. tatap muka dan dialog;  
Tatap muka yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;  
Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;  
Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon Kepala Tiyuh.

- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;  
Pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Tiyuh setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
12. Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Tiyuh atau tim kampanye dilarang:
    - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Tiyuh;
    - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
    - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
    - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
    - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Tiyuh;
    - g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
    - h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan.
  13. Dalam kampanye, calon Kepala Tiyuh atau tim kampanye dilarang melibatkan:
    - a. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
    - b. Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
    - c. Penjabat Kepala Tiyuh; dan/atau
    - d. Perangkat Tiyuh.
  14. Penjabat Kepala Tiyuh dan/atau Perangkat Tiyuh dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Tiyuh selama kampanye.
  15. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  16. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf f, huruf g, dan huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
    - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
    - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah Tiyuh yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Tiyuh lain.
  17. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

18. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan
19. Calon Kepala Tiyuh dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
20. Calon Kepala Tiyuh dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 15, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Tiyuh oleh Bupati atas usul BPT.
21. Dana kampanye bersumber dari:
  - a. Calon Kepala Tiyuh;
  - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

#### VIII. PEMUNGUTAN SUARA:

1. Pemilihan calon Kepala Tiyuh dihadiri oleh BPT, panitia pemilihan, calon yang berhak dipilih, tim pengawas kecamatan dan/atau tim pengawas pemilihan kabupaten.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan:
  - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan distempel, sebagai tanda surat suara yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - b.1) kartu suara memuat nama dan foto Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan, sebagaimana Format U Lampiran II Peraturan Bupati ini.
    - b.2) Kartu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).
    - b.3) Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, maka dalam kartu suara hanya disediakan 1 (satu) nama dan foto Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih untuk suara yang mendukung dan 1 (satu) kotak kosong untuk suara yang tidak mendukung, sebagaimana Format V Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - c. sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. alat pencoblosan di dalam bilik suara;
  - f. papan tulis untuk menghitung suara;
3. Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan 10 % (sepuluh persen).
4. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.

5. Pemilihan Kepala Tiyuh dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
6. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Tiyuh bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
7. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada angka 6 pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
8. Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh, pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat.
9. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara, maka ditetapkan Tempat Pemungutan Suara Induk dan Tempat Pemungutan Suara Tambahan sesuai kebutuhan.
10. Tempat Pemungutan Suara Induk dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan Tempat Pemungutan Suara Tambahan hanya dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan suara.
11. Anggota panitia yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan memimpin dan bertanggung jawab terhadap pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dan dibantu oleh Panitia Pemilihan yang lain sesuai kebutuhan.
12. Proses pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Tambahan sama dengan di Tempat Pemungutan Suara Induk.
13. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
14. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana Format W Lampiran II Peraturan Bupati ini.
15. Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
16. Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
17. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
18. Dalam hal Pemilih telah didaftar namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan/atau Saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.
19. Surat undangan pemilih dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.

20. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat Pemilihan Kepala Tiyuh.
21. Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Tiyuh serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format X Lampiran II Peraturan Bupati ini.
22. Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
23. Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari:
  - meja;
  - alas coblos (bantalan) dan
  - alat coblos (paku yang diikat dengan tali).
24. Panitia Pemilihan menyiapkan Kotak Suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
25. Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
26. Dalam hal Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.
27. Dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu) tempat, maka Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara Induk dan pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan hanya ditempatkan foto yang bersangkutan.
28. Dalam hal salah satu Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh hanya diikuti oleh Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih yang lain.
29. Dalam hal Pemilihan Kepala Tiyuh hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, dan yang bersangkutan berhalangan tetap, maka Pemilihan Kepala Tiyuh dinyatakan batal dan dilakukan proses pemilihan dari awal.
30. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu) orang Saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara.
31. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 30 harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. Contoh surat mandat sebagaimana Format Y Lampiran II Peraturan Bupati ini.
32. Saksi tersebut berhak untuk:
  - a. hadir pada persiapan pembukaan Pemungutan Suara;
  - b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos kartu suara;
  - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
  - d. mengikuti proses penghitungan suara;
  - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pengawas.

33. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 30 dilarang:
  - a. mempengaruhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;
  - b. memerintah Anggota Panitia Pemilihan;
  - c. menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;
  - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
  - e. mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
  - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;
  - g. menggunakan atribut Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih.
34. Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Tiyuh pada TPS induk dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, sedangkan pada TPS tambahan dipimpin oleh salah satu perwakilan panitia yang ditunjuk.
35. Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. sambutan Panitia Pemilihan;
  - c. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan /qsatau Saksi;
  - d. pelaksanaan pemungutan suara;
  - e. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
  - f. penutup.
36. Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang:
  - a. nomor urut dan nama Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih;
  - b. jumlah Pemilih tetap;
  - c. waktu pemungutan suara;
  - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
  - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.
37. Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 35 huruf c meliputi:
  - a. penelitian kotak suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Saksi dan para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
  - b. menghitung jumlah kartu suara;
  - c. meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis;
  - d. meneliti bilik dan alat pencoblosan kartu suara.
38. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan harus:
  - a. membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan; dan
  - b. mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia.

39. Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
40. Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 39, telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
41. Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
42. Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 39 tidak cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.
43. Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya.
44. Setelah menerima kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut, dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
45. Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
46. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
47. Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.
48. Pemilih yang hadir diberikan selebar kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
49. Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti kartu suara dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak.
50. Pemilihan calon Kepala Tiyuh dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
51. Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
52. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
53. Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
54. Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
55. Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

56. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana Format Z Lampiran II Peraturan Bupati ini.
57. Pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh perwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi, sebagaimana Format AA Lampiran II Peraturan Bupati ini.
58. Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara Induk.
59. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

#### IX. PENGHITUNGAN SUARA:

1. Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara Tambahan, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di Tempat Pemungutan Suara Induk.
3. Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan susunan acara sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. penghitungan suara;
  - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - e. penutup.
4. Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.
5. Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.
6. Kartu suara dinyatakan sah apabila:
  - a. coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih;
  - b. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain;
  - c. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;
  - d. coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan mengenai bagian lain dari kartu suara dan tidak merusak kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Tiyuh lainnya.

- e. coblosan harus menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
7. Kartu suara dianggap tidak sah, apabila:
  - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
  - g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan
8. Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.
9. Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada:
  - a. papan penghitungan suara, sebagaimana Format BB, BB-1, BB-2, BB-3, Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - b. Blanko penghitungan suara, sebagaimana Format CC, CC-1, CC-2, CC-3 Lampiran II Peraturan Bupati ini.
10. Kartu suara dipisahkan dalam:
  - a. kartu suara sah;
  - b. kartu suara tidak sah;
11. Dalam hal Pemilihan Kepala Tiyuh hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, maka kartu suara dipisahkan dalam:
  - a. kartu suara sah yang mendukung;
  - b. kartu suara sah yang tidak mendukung;
  - c. kartu suara yang tidak sah.
12. Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
13. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
14. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud angka 13 hanya diikuti oleh Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh.
15. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana angka 13 biaya pembuatan kotak suara, bilik suara dan kartu suara tidak ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten.
16. Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Tiyuh dimaksud dinyatakan batal dan panitia merumuskan proses /mekanisme Pemilihan ulang berikutnya.
17. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh, sebagaimana Format DD Lampiran II Peraturan Bupati ini.

18. Dalam hal Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh dinyatakan tetap sah.
19. Setelah selesai pemilihan Kepala Tiyuh, maka Panitia Pemilihan:
  - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara pemilihan Kepala Tiyuh kepada BPD
  - b. Mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.
20. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Tiyuh Terpilih dengan Keputusan BPD sebagaimana Format EE Lampiran II Peraturan Bupati ini dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Tiyuh Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;

#### X. PANITIA PENGAWASAN:

1. Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan Kepala Tiyuh, dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Tiyuh, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
  - a. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh di tingkat Tiyuh dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPT, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPT. Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Tiyuh sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.
  - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh di tingkat Kecamatan dibentuk dan bertanggungjawab kepada Camat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Kecamatan sebanyak 5 (lima) orang terdiri:
    - b.1) Camat selaku ketua merangkap anggota
    - b.2) Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris merangkap anggota
    - b.3) Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, dan/atau Tokoh masyarakat sebagai anggota.
  - c. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh di tingkat Kabupaten dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh Tingkat Kabupaten terdiri:
    - c.1) Sekretaris Daerah selaku ketua
    - c.2) Asisten Pemerintahan selaku wakil ketua
    - c.3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris
    - c.4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bakesbangpol, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Pemerintahan Kampung, Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kampung, Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum.
2. Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala

- tiyuh terhadap panitia pemilihan kepala tiyuh tingkat tiyuh;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan.
  - d. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon yang telah ditetapkan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan;
  - e. memberikan saran pertimbangan kepada BPT tentang penetapan calon yang berhak dipilih dan penetapan calon terpilih;
  - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - g. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - h. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - i. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala tiyuh tingkat kabupaten;
  - j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan
  - k. menghadiri pelaksanaan pemilihan;
  - l. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
  - m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan pemilihan;
  - n. menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Tugas dan wewenang Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i dan m dimaksudkan apabila permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Tiyuh secara berjenjang, maka Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat yang mengadu kepada Panitia Pengawas diarahkan untuk menempuh jalur hukum.

#### XI. PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN:

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Tiyuh, maka Calon Kepala Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas;
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
3. Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
4. Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima;
5. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
6. Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas menyarankan pihak – pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;

7. Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 6, menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7, proses pemilihan Kepala Tiyuh tetap dilanjutkan;
9. Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
  - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5, paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
  - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas;
  - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
  - e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
10. Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 8, menyatakan bahwa Calon Kepala Tiyuh tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud angka 6 dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
  - a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Kepala Tiyuh yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
  - b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon Kepala Tiyuh terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Kepala Tiyuh terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
  - c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon Kepala Tiyuh terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Tiyuh yang dilantik, maka Kepala Tiyuh tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

## XII. PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH:

1. Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
2. Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Tiyuh dan saksi.
3. Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Tiyuh dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
4. Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPD menetapkan calon Kepala Tiyuh terpilih dengan keputusan BPD.

5. Apabila dalam jangka waktu 15 ( lima belas ) hari BPD belum menetapkan calon terpilih, maka BPD dianggap telah menyetujui calon dimaksud.
6. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Tiyuh Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat.

### XIII. PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH:

1. Kepala Tiyuh terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Tiyuh mengucapkan sumpah/janji.
3. Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:  
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Tiyuh dengan sebaik-baiknya, sejujurnya-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Tiyuh, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
4. Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Tiyuh sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Tiyuh atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD dan masyarakat Tiyuh yang bersangkutan.
5. Pelantikan Kepala Tiyuh yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Tiyuh yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Tiyuh yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
6. Dalam hal Kepala Tiyuh Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Tiyuh, maka pelantikan Kepala Tiyuh Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Tiyuh.
7. Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Tiyuh adalah sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. pembacaan Keputusan Bupati;
  - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
  - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - f. serah terima jabatan Kepala Tiyuh dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
  - g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - h. sambutan Bupati;

- i. pembacaan do'a;
  - j. penutup.
8. Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
- a. Kepala Tiuh yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut:
    - 1) PDU Kepala Tiuh Pria terdiri atas:
      - 1.1). Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
      - 1.2). Celana panjang warna putih; dan
      - 1.3). Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
    - 2). PDU Kepala Tiuh Wanita terdiri atas :
      - 2.1). Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
      - 2.2). Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
      - 2.3). Sepatu fantovel warna putih.
    - 3). PDU Kepala Tiuh berjilbab dan hamil menyesuaikan.
    - 4). Model Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2) dan 3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. Istri Kepala Tiuh yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
  - c. Suami Kepala Tiuh yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - d. Penjabat Kepala Tiuh/Kepala Tiuh yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

#### XIV. MASA JABATAN KEPALO TIUH

Masa jabatan Kepala Tiuh adalah 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD